



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN**

Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros
email : admin@dpmptsp.maroskab.go.id Website : www.dpmptsp.maroskab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 79/VII/DPMPTSP/IOS/2023

1. Berdasarkan surat permohonan untuk mendapatkan Izin Operasional Ketua Pengelola **KELOMPOK BERMAIN AL - FALAH**, Nomor : 421.9/1255/Disdikbud tertanggal 25 Juli 2023 ;
2. Mempertimbangkan hasil verifikasi lapangan an. Kasrywati, SE, NIP. 19710723 199403 2 003, tentang kelayakan pemberian Perpanjangan Izin Operasional bagi **KELOMPOK BERMAIN AL - FALAH**, tertanggal 31 Agustus 2023

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL :

Kepada Satuan Pendidikan **KELOMPOK BERMAIN AL - FALAH** yang beralamat di Dusun Pampangan, Desa Abulo Sibatang, Kec. Marusu, Kabupaten Maros, Nama Ketua : **RAHMIATI , S. Pd**, bahwa Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 25 Juli 2023 s.d 25 Juli 2026, dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
- f. Peraturan dan ketentuan lainnya yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Maros;
- g. Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi ketentuan dan peraturan tersebut diatas (a,b,c,d,e,f).

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 27 Juli 2023

Kepala Dinas,



NURYADI. S. Sos., M. A. P

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19741005 199803 1 010

Tembusan : Yth.

1. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros;
2. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
KECAMATAN MARUSU
DESA ABULOSIBATANG

*Alamat : Jl. Poros Dusun Pampangan Desa A'bulosibatang Kec. Marusu Kab. Maros,
Prov. Sul-Sel Kode Pos 90551*

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA ABULOSIBATANG
NOMOR: 07/ABS/MRSU/VII/2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA SOSIAL PENYELENGGARA
KELOMPOK BERMAIN AL-FALAH DESA ABULOSIBATANG
KECAMATAN MARUSU KABUPATEN MAROS**

KEPALA DESA ABULOSIBATANG KECAMATAN MARUSU

- Menimbang : a. Bahwa pentingnya pembinaan bagi Anak Usia Didi di Desa Abulosibatang Kecamatan Simbang Kabupaten Maros,
- b. Bahwa dalam rangka pembinaan bagi Anak Usia Dini pada butir a tersebut diatas, maka perlu dibentuk lembaga penyelenggara Kelompok Bermain sesuai kebutuhan masyarakat Desa setempat.
- c. Bahwa sesungguhnya dengan itu perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa Abulosibatang setempat tentang Pembentukan Lembaga Sosial Penyelenggara Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksana Pembinaan Program Pengembangan Anak Usia Dini, Direktorat Depdiknas Tahun 2002.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : Lembaga Sosial Penyelenggara Kelompok Bermain Al Falah Desa Abulosibatang Kecamatan Marusu Kabupaten Maros sebagai lembaga sosial bidang layanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini (0-6 tahun) yang secara teknis operasionalnya bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Maros secara Administrasi bertanggung jawab kepada masyarakat setempat.
- Kedua : Struktur Pembina, Pengawas dan Pengurus Lembaga Sosial Penyelenggara Kelompok Bermain tersebut pada butir 1 terdiri dari :
- PEMBINA : 1. Kasubdin Diklusepora
2. Kasi PLS Kabupaten Maros
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Marusu
4. Penilik PLS Kecamatan Marusu
5. Kepala Desa Abulosibatang

- Ketiga Tugas Pokok dan fungsi lembaga sosial penyelenggara Kelompok Bermain tersebut pada butir 1 diatas adalah sebagai berikut :
- a. Membuat rencana kerja tahunan lembaga Kelompok Bermain
 - b. Melaksanakan rencana kerja tahunan lembaga Kelompok Bermain serta melaporkan hasil kegiatannya secara lengkap.
 - c. Melaksanakan tugas pembinaan dan pendidikan untuk mencerdaskan anak didik lembaga Kelompok Bermain.
 - d. Memberikan layanan pendidikan yang baik dan bermanfaat bagi anak didik sehingga dapat tercapai tujuan pendidikan yang bermutu.
 - e. Lebih mementingkan pelaksanaan tugas layanan lembaga Kelompok Bermain dari pada kepentingan pribadi serta sanggup melanjutkan kegiatan Tahun Ajaran berjalan.
- Keempat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan akan dilakukan penyesuaian sepenuhnya apabila diperlukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Ditetapkan di : Marusu
Pada Tanggal : 15 Juli 2007

Kepala Desa A'bulosibatang,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros
- 2. Camat Marusu
- 3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Marusu
- 4. Ketua Lembaga Sosial Pemberdayaan KB. Al-Falah
- 5. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan :

KEPALA DESA ABULOSIBATANG

Nomor : 07/ABS/MRSU/VII/2007

Tanggal : 15 Juli 2007

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS / PENGELOLA PENDIDIKAN KB. AL FALAH
DESA ABULOSIBATANG KECAMATAN MARUSU KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2007/2008**

**PEMBINA : 1. PENILIK PLS KECAMATAN MARUSU
2. KEPALA DESA ABULOSIBATANG**

PENANGGUNG JAWAB : RAHMIATI, S.Pd.

PENYELENGGARA : KETUA : RAHMIATI, S.Pd.

SEKERTARIS : SYAMSINAR

BENDAHARA : SUTIAWATI

**TENAGA PENDIDIK : 1. SUTIAWATI
2. SYAMSINAR
3. KARMILA**

Ditetapkan di : Marusu
Pada Tanggal : 15 Juli 2007

Kepala Desa Abulosibatang,

